

Penguasaan Ilmu Sebagai Syarat Pemimpin Negara Menurut Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali

Irwansyah¹, Erha Saufan Hadana²

¹Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh

²Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh

¹Email: irwansyah4h.muhammad@gmail.com, ²Email: saufanhadana@gmail.com

ABSTRACT

Talking about the leader figure of course there are many theories that explain the ideal criteria to be a leader, as well as the criteria that were compiled by previous scholars. Specifically in this study, the author wants to see and know the views of Al-Mawardi and Al-Ghazali regarding mastery of science as a condition for state leaders. The research method used is a descriptive method with a research design using a library method and a doctrinal normative approach, explaining one research variable, namely mastery of knowledge as a condition for state leaders according to Al-Mawardi and Al-Ghazali. The instrument used is the work of Al-Mawardi, namely Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah and the work of Al-Ghazali, namely, Tibrul Al-Masbuk fi Nashihah Al-Muluk. The data analysis technique used in this research is qualitative content analysis. Namely, describe the data obtained clearly and take its contents using a critical analysis perspective. Thus, it can be concluded that; first, Ahlul Ijtihad is a fiqh expert (Islamic jurist) who mobilizes all his power and ability to obtain syar'i legal status; second, Al-Mawardi and Al-Ghazali have the same view in terms of the state leader must have knowledge, while both have different views in terms of the science referred to by Al-Mawardi requires a state leader at the mujtahid level while the science referred to by Al-Mawardi Ghazali does not require a state leader to be at the level of a mujtahid, but it is also permissible for a state leader to be a mujtahid.

Keywords: *Mastery of Science, State Leaders, Al-Mawardi and Al-Ghazali*

ABSTRAK

Berbicara masalah sosok pemimpin tentu banyak teori yang menjelaskan kriteria yang ideal menjadi seorang pemimpin, begitu juga kriteria yang disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Khusus dalam penelitian ini penulis ingin melihat dan mengetahui pandangan Al-Mawardi dan Al-Ghazali mengenai penguasaan ilmu sebagai syarat pemimpin negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan desain penelitian menggunakan metode pustaka dan pendekatan normatif doktriner, menjelaskan satu variabel penelitian yaitu penguasaan ilmu sebagai syarat pemimpin negara menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Instrumen yang digunakan adalah karya Al-Mawardi yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah dan karya Al-Ghazali yaitu, Tibrul Al-Masbuk fi Nashihah Al-Muluk. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi secara kualitatif. Yaitu, mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan perspektif analisis yang kritis. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa; pertama, Ahlul Ijtihad adalah seorang ahli fiqh (ahli hukum islam) yang

mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk mendapatkan status hukum syar'i; kedua, Al-Mawardi dan Al-Ghazali mempunyai pandangan yang sama dalam hal pemimpin negara haruslah mempunyai ilmu pengetahuan, sedangkan keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal ilmu yang dimaksud oleh Al-Mawardi mengharuskan seorang pemimpin negara pada level mujtahid sedangkan ilmu yang dimaksud Al-Ghazali tidak mengharuskan seorang pemimpin negara pada level mujtahid akan tetapi boleh juga seorang pemimpin negara adalah mujtahid.

Kata Kunci: *Penguasaan Ilmu, Pemimpin Negara, Al-Mawardi dan Al-Ghazali*

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang pemimpin negara haruslah melibatkan diskusi tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Sebab di satu pihak kita dapat mengatakan bahwa jabatan pemimpin negara adalah hak manusia. Akan tetapi di pihak lain telah menjadi kenyataan pula bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik yang di istilahkan oleh Aristoteles sebagai *zoon politicon*. Atau dalam bahasa Ibnu Khaldun "*al-insan madaniyyun bi al-thab'ir*" yaitu manusia adalah makhluk sosial secara naluri.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan, dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia.

Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan mengayomi rakyat dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.²

Allah SWT menggariskan bahwa dalam suatu negara harus ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian, hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syari'at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Imamah (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi

¹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (al-Qahirah: Dar al-Sya'b), h. 39, lihat juga Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam: Mengenal Jati Diri Manusia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 46.

²Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), h. 15.

terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah kepemimpinan pemimpin negara.³

Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q. S. An-Nisa: 59).

Terdapat pula sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُرْمَرُوا أَحَدَكُمْ

Artinya: “Jika kalian keluar bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang (diantara kalian) memimpin” (HR. Abu Dawud).⁴

Dengan alasan inilah, seorang pemimpin harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Dia haruslah orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya. Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujuran sangat diperlukan bagi pemegang jabatan pemimpin negara. Jika terjadi banyak menghancurkan kepercayaan rakyat, maka pemimpin negara itu bisa dipecat.⁵

Setelah Islam menyeru untuk memilih seorang pemimpin, ia melengkapi seruannya dengan menyeru kepada ilmu hingga untuk menuntut sesuatu haruslah dengan cara yang semestinya dan jalan yang benar. Akal yang bodoh tampak di hadapan pemikiran bagaikan suatu perkakas yang karatan dan karena tidak banyak gunanya maka tersisih, seperti tidak pernah ada.⁶

³Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah...*, h. 14.

⁴Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar alKitab), no 2610, jilid ke 2, h. 340.

⁵Fazlur Rahman, *Islam's Movement Goal: Cita-Cita Islam*, terj. Sufyanto dan Imam Musbikin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 144.

⁶Bakar Musa, *Kebebasan Dalam Islam*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1988), h. 144.

Tanggung jawab atas kekuasaan pemerintah di suatu negara dipercayakan kepada seorang pemimpin yang dapat dibandingkan dengan seorang presiden atau perdana menteri. Semua rakyat baik laki-laki maupun perempuan yang tunduk kepada konstitusi fundamental berhak memberikan suara bagi pemilihan pemimpin.⁷

Sehubungan dengan pemimpin negara, sejatinya seorang pemimpin negara haruslah seorang yang pintar dalam memutuskan suatu perkara ketika ada perkara yang harus ditanganinya. Dan ia juga harus pandai melakukan istinbath hukum sebagaimana seorang mujtahid.⁸ Sebagai contoh betapa pentingnya berijtihad yang dilakukan oleh seorang pemimpin, ketika Umar mengangkat Syuraih bin Harits al-Kindy sebagai qadi untuk wilayah Kufah, Umar berkata: “Lihatlah apa-apa yang jelas bagimu dalam Kitab Allah dan janganlah menanyakan hal itu kepada siapapun, dan mengenai apa-apa yang tidak jelas bagimu dalam Kitab Allah maka ikutilah Rasulullah SAW, dan mengenai apa-apa yang tidak jelas bagimu dalam Sunnah Rasulullah maka berijtihadlah dengan pikiranmu mengenai hal itu.”⁹

METODE PENELITIAN

Kualitas karya ilmiah tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan, maka setiap peneliti wajib menggunakan cara yang tepat untuk menghasilkan data-data valid sesuai keinginan peneliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan kata lain metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena memaparkan data kualitatif. Dilihat dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yaitu ahlul ijtihad sebagai syarat pemimpin negara menurut al-Mawardi dan Al-Ghazali

Adapun ditinjau dari segi pemikiran pada umumnya, penelitian ini merupakan studi hukum Islam dengan menggunakan normatif doktriner yaitu menurut Al-Quran, Sunnah dan pendapat para ulama tentang pemikiran al-Mawardi dan Al-Ghazali. Dengan sumber

⁷Maulana Abul A'la Maududi, *Human Right in Islam: Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 7.

⁸Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah...*, h. 19-20.

⁹M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 34.

¹⁰Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 18.

data primer merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data tersebut adalah karya Al-Mawardi yaitu: *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* serta *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din* dan karya Al-Ghazali yaitu *al-Iqtishad fi al-I'tiqad* serta *Tibrul al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguasaan Ilmu Sebagai Syarat Pemimpin Negara Menurut Al-Mawardi

Manusia sebagai bagian dari makhluk Allah SWT, pada hakikatnya harus hidup berdampingan, bermasyarakat sesamanya, bahkan terhadap alam, hewani, nabati untuk menciptakan kehidupan yang penuh rasa damai, aman serta adil dan makmur. Untuk memfokuskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan, patut diperhatikan dalam Al-qur'an surat Al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-An'am: 165).

Dalam ayat tersebut terdapat kata *Khalaifa* yang berarti jamak, diartikan sebagai penguasa-penguasa. Ayat ini menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah yang berwenang mengatur kehidupan dunia adalah mutlak bagi seorang pemimpin atau khalifah, tentunya orang-orang yang telah memenuhi kriteria dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang harus dimilikinya.¹¹

Manusia sebagai makhluk Allah yang sempurna dan sebaik-baik bentuk yang dilengkapi dengan indera dan akal, dengan demikian manusia berwenang mengatur keadaan alam ini, semata-mata untuk kedamaian lahir batin, sehingga dapat menjadi hamba-Nya di dalam rahmat dan karunia-Nya. Pengertian khalifah sebagai penguasa atau pemimpin banyak ragam dan jenis kekuasaan tersebut, baik secara operasional maupun konsepsional. Khalifah juga mengandung arti yang universal tergantung dimana menempatkan penguasa tersebut di dalam pembahasan. Ada kalangan dalam suatu negara

¹¹A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 159.

yang berdaulat bentuk-bentuk organisasi bahkan sampai kepada bentuk yang sekecil-kecilnya. “Allah mengangkat khalifah di muka bumi untuk menjadi pemimpin terhadap sesamanya yang dilakukan secara bersambung dari generasi ke generasi”.¹²

Ahlul halli wal aqdi adalah lembaga perwakilan dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota ahlul halli wal aqdi terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat pemimpin negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan ahlul halli wal aqdi dengan sebutan *ahlul ikhyar*, karena mereka yang berhak memilih khalifah.¹³ Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutnya dengan sebutan *ahlul Syawkah*. Sebagian yang lain menyebutnya dengan sebutan *ahlul Syura*, *ahlul ijma*, dan *ahlul ijtihad*.¹⁴

Namun semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup. Dari sekian definisi yang ada yang dibahas disini adalah ahlul ijtihad sebagai pemimpin negara.

Firman Allah dalam surat Shad ayat 26:

يٰۤاٰدُوۡد اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ
اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُمُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا كٰنُوۡا يٰۤحْسَبُوۡنَ ۙ

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Q.S. Shaad : 26).

Allah menyebutkan bahwa Nabi Daud a.s juga sebagai khalifah penguasa di bumi yang harus meletakkan keadilan, kejujuran, serta kedamaian di bumi Allah ini. Tafsir Qurthubi menyebutkan “bahwa penguasa atau pemimpin berkewajiban menghukumi perkara dengan adil, tidak diperkenankan menuruti hawa nafsu”.¹⁵ Karena apabila penguasa sudah dikuasai oleh nafsu, pastilah akan lenyap serta berakibat fatal bagi dirinya dan keluarganya, sebab yang batil itu pasti hancur dan sirna.

¹²Abu Alfida Ismail Ibn Umar Ibn Kastir ad-Dimisqa. *Tafsir al quran al adzim*, (t.tp, t.th), Jilid I, h. 336.

¹³Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyyah...*, h. 5.

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 138.

¹⁵Abu Abdullah Muhammd Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farah al-Anshari alKhazraji Samsuddin al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (al-Qahirah: Dar al-Kutub alMishriyyah, 1964), Jilid XV, h. 179.

Kepemimpinan yang dikonsepsikan Al-qur'an ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar untuk mengelola hubungan sesama manusia maupun dengan alam lingkungannya. Tipe kepemimpinan yang dikemukakan Al-qur'an bukan semata-mata hanya mengenai urusan ukhrawi, akan tetapi banyak tekanan yang menyangkut berbagai urusan duniawi seperti tijarah atau perdagangan, perindustrian, perniagaan, pemerintahan, organisasi sampai terhadap kelompok keluarga bahkan lebih jauh lagi terhadap diri sendiri.¹⁶

Dalam hal syarat pemimpin negara yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin negara (imam) dengan tujuh syarat yaitu: *pertama*, adil dalam arti yang luas. *Kedua*, punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. *Ketiga*, sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. *Keempat*, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. *Kelima*, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. *Keenam*, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh. *Ketujuh*, keturunan Quraisy.¹⁷ Syarat ahlul ijtihad bagi calon pemimpin negara merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin negara sangatlah berat untuk dilaksanakan kalau tidak mempunyai ilmu yang luas.

Al-Mawardi mengharuskan seorang pemimpin negara harus seorang mujtahid, maka tidak dibenarkan mengangkat menjadi imam orang yang bukan mujtahid. Dengan alasan karena imam melihat persoalan-persoalan yang timbul yang ia hadapi. Apalagi jika terjadi perselisihan antara rakyat dan pejabatnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali jika imam adalah seorang mujtahid. Karena imam memilih dan menugaskan para qadhi dan mereka disyaratkan memiliki kemampuan melakukan ijtihad, maka imam dengan sendirinya harus seorang mujtahid yang melakukan ijtihad. Dengan demikian jika terjadi perbedaan pendapat antara para qadhi, imam dapat membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah.¹⁸

Apalagi kalau melihat akan kebutuhan ijtihad dewasa ini adalah suatu hal yang berlebihan dan bersikap masa bodoh terhadap realita, bila mengatakan bahwa buku-buku karya ulama terdahulu sudah cukup memadai untuk memberikan jawaban terhadap setiap

¹⁶A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan...*, h. 159-160.

¹⁷Al-Mawardi, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah...*, h. 19-20.

¹⁸Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *al-Nizham al-Siyasi fi al-Islam: Sistem Politik Islam*, terj. Musthalah Maufur dari kitab, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 126.

persoalan baru. Karena, setiap zaman itu memiliki problematika sendiri, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang senantiasa muncul. Apalagi bumi senantiasa berputar, semua cakrawala pun bergerak, dunia tetap berjalan dan jarum jam tidak pernah berhenti.

Seiring perputaran yang terus menerus ini dan perjalanan yang cepat, munculah persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh orang-orang terdahulu. Dengan demikian kebutuhan terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu, dimana realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.¹⁹ Melihat hal tersebut di atas tentu apa yang ditawarkan al mawardi yaitu syarat seorang pemimpin negara harus seorang mujtahid merupakan jawaban dari kebutuhan akan ijtihad.

Makna ijtihad yang diharuskan pada seorang pemimpin negara artinya dia harus mengetahui hukum-hukum Islam yang bersangkutan dengan kaidah-kaidah utamanya disamping mengetahui cabang-cabang dari keilmuan hukum lainnya. Dasar hukum Islam itu ada 4 macam. *Pertama*, mempunyai ilmu tentang Al-Qur'an yang sesuai dengan hukum-hukum yang berkaitan, mengetahui Sunnah Nabi baik dari ucapannya maupun dari perbuatannya. *Kedua*, mengetahui bagaimana hadits itu diperoleh. *Ketiga*, mengetahui takwil yang telah dipakai oleh para ulama salaf baik itu berupa hasil kesepakatan maupun hasil dari berikhtilaf. *Keempat*, mengetahui qiyas untuk mengembalikan suatu hukum pada dasarnya semula yang diambil dari lafalnya maupun dari hasil kesepakatan mereka sehingga seorang mujtahid mampu menemukan sebuah jalan dengan dasar-dasar yang ada.²⁰ Jika mampu menguasai ilmu-ilmu tersebut, maka dia termasuk mujtahid. Sebaliknya kalau tidak, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai mujtahid.

Jika mau menafsirkan syarat keilmuan seperti di atas pada zaman sekarang, kita dapat mengatakan bahwa disyaratkan bagi seorang pemimpin negara harus menguasai ilmu-ilmu politik, ilmu-ilmu ekonomi, dan ilmu perbandingan sosial. Syarat keilmuan meliputi dua macam ilmu. *Pertama*, ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu agama, yakni ilmu Alqur'an, ilmu Hadits, ilmu Bahasa Arab, ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, ilmu Nasakh Mansukh dan ilmu tentang perbedaan pendapat para ulama dalam bidang ushul dan furu'. Ilmu-ilmu ini diperlukan agar pemimpin negara dapat menjadi suri tauladan bagi umat islam dalam penguasaan ilmu-ilmu agama serta secara independen dapat

¹⁹Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indilbaath wa al-Infiraath: Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, (Surabaya:Risalah gusti,1995), h. 56.

²⁰Muhammad Dhiauddin Rais, *al-Nazhariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah: Teori Politik Islam*, terj. Ahmad Burdan Hadi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 233

mengistimbathkan hukum sendiri mengenai persoalan-persoala hukum yang diajukan kepadanya. *Kedua*, ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu umum, utamanya ilmu politik, ilmu tata negara, ilmu ekonomi, dan lain-lain cabang ilmu umum yang perlu dikuasai pemimpin negara untuk mendukung kelancaran tugasnya menjalankan roda pemerintahan.²¹

Al-Mawardi menyatakan tingkatan ilmu agama pemimpin negara itu harus sudah sampai pada level mampu berjihad. Ini berarti seorang pemimpin negara harus menguasai benar semua cabang ilmu agama yang telah disebutkan diatas. Dengan begitu bila menghadapi suatu kasus hukum, seorang pemimpin negara yang sudah sampai pada taraf mujtahid itu dapat mengistinbathkan sendiri hukumnya tanpa tergantung pada orang lain.

Imam diperbolehkan menentukan suatu aturan permainan dalam Islam sepanjang tidak bertentangan dengan nash Al-Quran atau Sunah Rasul yang qath'i (sudah jelas). Rasulullah SAW membenarkan dan membolehkan hal-hal tersebut, karena yang demikian menyangkut masalah kemaslahatan umum. Untuk itulah, maka diperlukan seorang imam yang betul-betul memiliki ilmu pengetahuan yang dalam, sehingga dalam menentukan suatu ketentuan maupun keputusan tidak akan menyesatkan umat yang mengikuti.²²

Dalam kitab adab, berkat wawasan yang sangat luas, al-Mawardi berhasil merangkum sumber-sumber yang akan menciptakan ketertiban sosial dan politik (shalah al-dunya: keteraturan dunia). Disini ia menunjukkan penguasaannya atas karya-karyanya tentang adab dan teori-teori politiknya. Sumber-sumber keteraturan sosial menurutnya adalah: *Pertama*, “sebuah agama yang mapan yang dapat mengatur nafsu manusia dengan benar”. *Kedua*, seorang penguasa yang kuat, karena tidak ada agama atau akal yang cukup untuk mencegah orang dari kesalahan atau ketidakadilan, kecuali jika mereka dipaksa oleh otoritas superior dari seorang penguasa yang kuat. *Ketiga*, keadilan untuk menjamin terjaganya hubungan cinta dan ketundukan yang saling menguntungkan antara rakyat dan penguasa dan menciptakan kemakmuran negara. *keempat*, hukum dan tata tertib yang menghasilkan rasa aman universal. *Kelima*, kemakmuran ekonomi secara umum yang berakar pada berlimpahnya sumber daya dan banyaknya pendapatan. *Keenam*, harapan orang banyak akan terpeliharanya berbagai aktivitas produksi serta peradaban dan kemajuan yang berkesinambungan.²³

²¹Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim...*, h. 42

²²Ridhwan Muhammad Ridhwan, *Al-'Aqaid Syarh Ushul li al-'Isyrin li al-Syabab: 20 Prinsip Islam: Komentor Terhadap Imam Hasan al-Banna*, terj. Ahmad Mudjab Mahali, (Solo: Ramadhani,1992), h. 80.

²³Antony Black, *Islamic Political Thought: From The Prophet Era Until Contemporary Era: Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Rahmat Nur Subur, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,2006), h. 171.

Penguasaan Ilmu Sebagai Syarat Pemimpin Negara Menurut Al-Ghazali

Mengikuti imam adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tunduk dan patuh kepada seorang imam termasuk dalam kategori taat kepada Rasul dan kepada Allah SWT, sepanjang imam menjalankan ajaran syariat Islam, maka wajib ditaati segala perintahnya sekalipun ia hina dalam kacamata manusia.²⁴ Dalam artian berani melakukan sesuatu yang tidak populer asal yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah SWT dan Rasulnya, bahkan Rasulullah menggambarkan seandainya seorang hamba Habsyi (yang hitam kelam lagi jelek wajahnya) menjadi pemimpin wajib pula ditaati. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: “Barang siapa taat kepadaku berarti taat kepada Allah, dan barang siapa ingkar kepadaku berarti ingkar kepada Allah. Barang siapa taat kepada pemimpin berarti taat kepadaku, dan barang siapa membangkang kepada pemimpin berarti membangkang pula kepadaku” (H.R Muslim)²⁵

Rasulullah SAW adalah satu-satunya orang yang terpelihara dari segala bentuk kesalahan, sehingga semua perintah dan larangannya harus kita taati sepenuhnya. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali atas dasar wahyu. Sama sekali tidak mau mengemukakan sesuatu berdasarkan pengaruh hawa nafsu, sehingga apa yang dikemukakan pasti benar.

Sebagaimana firman Allah surat An-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۙ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۙ ۙ

Artinya: “Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (Q.S. An-Najm: 3-4).

Seorang pemimpin tentu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyatnya ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Agar seorang pemimpin itu dianggap sesuai dengan apa yang diinginkan maka harus ada kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Al-Ghazali memberi kriteria untuk menempati posisi seorang pemimpin negara yaitu: *pertama*, dewasa. *Kedua*, otak yang sehat. *Ketiga*, merdeka. *Keempat*, laki-laki. *Kelima*, keturunan Quraisy. *Keenam*, pendengaran dan penglihatan yang sehat. *Ketujuh*,

²⁴Ridhwan Muhammad Ridhwan, *Al-'Aqidah Syarah Ushul...*, h. 78.

²⁵Abu Husain al-Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, *al-Jami' al-Shahih Shahah Muslim*, juz 6, no.4852, (Beirut:dar al-Jail, t.th), h. 13.

kekuasaan yang nyata. *Kedelapan*, memperoleh hidayah. *Kesembilan*, berilmu pengetahuan. *Kesepuluh*, wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).²⁶

Dalam ilmu pengetahuan, berbeda dengan al-Mawardi, Al-Ghazali tidak mempersyaratkan pemimpin negara harus mujtahid. Sebab dalam hal-hal tertentu yang tidak dikuasainya, ia dapat bertanya kepada para ulama dan cendekiawan yang paling pandai pada zamannya, dan dia mengambil keputusan dalam bidang hukum berdasarkan pendapat dan saran mereka.²⁷ Disini Al-Ghazali lebih melihat kondisi masyarakat di mana pemilihan itu dilaksanakan tidak serta merta mensyaratkan persyaratan mujtahid secara langsung, namun lebih memilih mengefisienkan sumber daya yang ada seperti yang disebutkan di atas.

Al-Ghazali memberikan pengertian mengenai ahul ijtihad yaitu orang yang mengerahkan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar.²⁸ Menurutnya seorang ahul ijtihad ketika berijtihad hanya berlaku pada upaya yang sulit dilakukan, bukan pada pekerjaan yang ringan. Tentu urusan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak bisa dikatakan persoalan yang ringan. Di sini Al-Ghazali menegaskan baik secara eksplisit maupun implisit, syarat pemimpin negara tidaklah harus seorang mujtahid.

Al-Ghazali menulis risalah dari karyanya dalam kitab *Majmu'ah Rasail* mengenai ilmu "Allah SWT Maha Mengetahui terhadap seluruh obyek pengetahuan. Dengan ilmu-Nya Dia mengetahui secara detail terhadap segala apa yang berlaku di bumi yang paling rendah sampai yang ada di langit yang tertinggi. Semuanya tidak pernah ada yang luput dari jangkauan ilmu-Nya walau sebesar atom baik yang ada di langit dan di bumi, bahkan Dia tahu gerakan dan merayapnya semut hitam yang ada di batu hitam yang keras pada malam yang gelap gulita. Dia mengetahui gerak atom di luar angkasa. Dia Maha Mengetahui segala rahasia dan yang sangat tersembunyi. Dia melihat suara dan bisikan hati serta rahasia-rahasia hati nurani dengan ilmu-Nya yang Qadim dan Azali, di mana Dia

²⁶Muhammad Iqbal Dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, h. 31.

²⁷Al-Ghazali, *Fadhail Al-Bathiniyyah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Qaumiyyah Littiba'ah Wa Al-Nasyr, 1994), h. 191. Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 257. Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, h. 79.

²⁸Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) h. 350. Lihat juga Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 74.

senantiasa menyandang sifat-sifat Azali, bukan dengan ilmu yang baru yang diperoleh dalam Dzat-Nya dengan cara bertempat dan berpindah-pindah”.²⁹

Pemikiran Al-Ghazali dibenarkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, bahwa mujtahid bukan syarat utama. Akan tetapi mujtahid hanya sebagai syarat pelengkap. Sebagaimana an-Nabhani membedakannya, syarat pemimpin negara dibagi dua. *Pertama*, syarat In’iqad yaitu syarat sahnya khalifah seperti: muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, amanah. *Kedua*, syarat afdlaliyah yaitu syarat keutamaan seorang khalifah seperti: mujtahid, pemberani dan politikus ulung, keturunan Quraisy, keturunan Bani Hasyim atau keturunan Ali.

Syarat in’iqad merupakan syarat sahnya akad khilafah, sedangkan syarat afdhaliyyah merupakan syarat keutamaan khilafah. Atas dasar ini, untuk pengesahan khilafah tidak disyaratkan bahwa seorang khalifah harus seorang mujtahid. Sebab dalam hal ini tidak ada nash yang shahih. Juga karena tugas khalifah adalah tugas pemerintahan yakni pelaksana hukum semata. Tugas ini tidak mengharuskan melakukan ijtihad, sebab dia bisa bertanya dan bertaklid pada seorang mujtahid. Jadi tidak ada keharusan seorang khalifah harus mujtahid. Namun, memang lebih utama kalau dia seorang mujtahid. Walaupun dia bukan seorang mujtahid, maka akad pengangkatannya sebagai khalifah tetap sah.

PENUTUP

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dari penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Mawardi berpandangan bahwa pemimpin negara haruslah seseorang yang mempunyai daya ingat kuat atau harus pada level mujtahid, karena tugas pemimpin negara sangatlah berat apalagi ketika memutuskan suatu hukum. Sedangkan Al-Ghazali berpandangan bahwa pemimpin negara hanya mempunyai ilmu pengetahuan, tidak harus mujtahid, karena menurutnya apabila seorang pemimpin negara tidak dapat memutuskan hukum, maka dapat bertanya kepada ulama yang paling pandai pada zamannya.
2. Adapun persamaan kedua pemikir tersebut adalah seorang pemimpin negara haruslah mempunyai ilmu pengetahuan. Perbedaannya adalah ilmu yang dimaksud oleh al-Mawardi mengharuskan seorang pemimpin negara pada level mujtahid dan ilmu yang

²⁹Imam al-Ghazali, *Tauhidullah: Risalah Suci Hujjatul Islam*, terjemahan Nur Rokhim dari kitab *Majmu'ah Rasaail al-Imam al-Ghazali*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 7.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

harus dimiliki pemimpin negara yakni ilmu agama, sedangkan ilmu yang dimaksud oleh Al-Ghazali tidak mengharuskan seorang pemimpin negara pada level mujtahid dan ilmu yang harus dimiliki seorang pemimpin negara yakni ilmu agama sekaligus ilmu umum. Akan tetapi boleh juga seorang pemimpin negara adalah mujtahid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimisqa, Abu Alfida Ismail Ibn Umar Ibn Kastir. *Tafsir al quran al adzim*. Beirut: Dar al-Fikar, t.th.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Ghazali, *Fadhail Al-Bathiniyyah*. Al-Qahirah: Dar Al-Qaumiyyah Littiba'ah Wa Al-Nasyr, 1994.
- Al-Ghazali, *Tauhidullah: Risalah Suci Hujjatul Islam*, terjemahan Nur Rokhim dari kitab *Majmu'ah Rasaail al-Imam al-Ghazali*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- al-Qardawi, Yusuf. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indilbaath wa alInfiraath: Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. terj. Abu Barzani. Surabaya:Risalah gusti,1995.
- al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammd Ibn Ahmad Ibn Abi Bakar Ibn Farah al-Anshari alKhazraji Samsuddin. *Tafsir al-Qurthubi*. al-Qahirah: Dar al-Kutub alMishriyyah, 1964.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab, tt.h.
- An-Nisaburi, Abu Husain al-Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qusyairi. *al-Jami' al-Shahih Shahah Muslim, juz 6*. Beirut:dar al-Jail, t.th.
- Black, Antony, *Islamic Political Thought: From The Prophet Era Until Contemporary*. terj. Rahmat Nur Subur. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Fariz, Muhammad Abdul Qadir Abu. *al-Nizham al-Siyasi fi al-Islam: Sistem Politik Islam*, terj. Musthalah Maufur dari kitab. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Maududi, Maulana Abul A'la. *Human Right in Islam: Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mudzar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam: Mengenal Jati Diri Manusia*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Musa, Bakar. *Kebebasan Dalam Islam*. Bandung: PT Al-Maarif, 1988.
- Rahman, Fazlur. *Islam's Movement Goal: Cita-Cita Islam*, terj. Sufyanto dan Imam Musbikin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rais, Muhammad Dhiauddin. *al-Nazhariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah: Teori Politik Islam*, terj. Ahmad Burdan Hadi. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ridhwan, Ridhwan Muhammad. *Al-'Aqaid Syarh Ushul li al-'Isyirin li al-Syabab: 20 Prinsip Islam: Komentar Terhadap Imam Hasan al-Banna*. terj. Ahmad Mudjab Mahali. Solo: Ramadhani,1992.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relefansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- Saefuddin, A.M. *Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2014.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Syarif, Mujar Ibnu. *Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar, 2006.